



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 742 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA Dr. AMINAH SWARNAWATI, M.Si. SEBAGAI DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara **Dr. Aminah Swarnawati, M.Si.** sudah menyelesaikan tugas belajar Program Strata Tiga (S3);
 - b. bahwa yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ);
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FISIP Nomor : 150/F.1-UMJ/XI/2018, Tanggal 4 November 2018,
Perihal : Laporan Selesai Studi S3 an. Aminah Swarnawati.

